

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2016

KEMENHUB. Bandar Udara Sis Al Jufri, Palu. Unit Penyelenggara. Standar pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah
 yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
 Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar
 pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
 kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu;
 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
- 14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
- 15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu meliputi:
 - a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
 - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
 - d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome);
 - e. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata;
 - f. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
 - g. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
 - h. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - i. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - 1. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

(3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016

> MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA
BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembang misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu adalah

untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu meliputi:

- a. Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;

c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- 1. Dasar Hukum
- 2. Persyaratan
- 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 4. Jangka Waktu Penyelesaian
- 5. Biaya/tarif
- 6. Produk Pelayanan
- 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
- 8. Kompetensi Pelaksana
- 9. Pengawasan Internal
- 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 11. Jumlah Pelaksana
- 12. Jaminan Pelayanan
- 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

- Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
- 3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
- 5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap

- warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
- 6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- 3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- 5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- 6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

 Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- 1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- 2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yangdiberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- 8. Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

- 9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
- 12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsurunsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait

dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;

5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.

 ${\it Tabel \ 1}$ ${\it Tugas}$, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

1. Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar PM No.	erkait
Udara Sis Al-Jufri Palu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program; 2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang; 4. Penyiapan pelaksanaan pesawat	8014 83

		Control/AMC) serta penyusunan	
		jadwal penerbangan (slot time);	
		jaawai penerbangan (siot time),	
		5 Polokoppen	
		5. Pelaksanaan pengamanan	
		pelayanan pengangkutan	
		penumpang, awak pesawat udara,	
		barang, jinjingan, pos dan kargo	0
		serta barang berbahaya dan	
		senjata;	
		6. Pelaksanaan pengawasan,	
		pengendalian keamanan dan	0
		ketertiban di lingkungan kerja	5
		serta pengoperasian, perawatan,	
		dan perbaikan fasilitas keamanan	20
		penerbangan dan pelayanan	
		darurat bandar udara;	
		7. Pelaksanaan kerja sama dan	o.
		pengembangan usaha jasa	
		kebandarudaraan dan jasa terkait	6
		bandar udara;	
		8. Pelaksanaan pengoperasian dan	5
		pelayanan fasilitas terminal	6
		penumpang, kargo dan penunjang	š l
		serta pengelolaan dan	8
		pengendalian hygiene dan sanitasi;	
		9. Pelaksanaan koordinasi dengan	
		instansi/lembaga terkait	
		penyelenggaraan bandar udara;	
		10. Pelaksanaan urusan keuangan,	
		kepegawaian, ketatausahaan,	
		kerumahtanggaan, hukum, dan	
		hubungan masyarakat; dan	
		11. Pelaksanaan evaluasi dan	
		pelaporan evaluasi dan	
2.	Kewenangan	1. Pengoperasian fasilitas	PM No. 40
۷.	9.0		
	menyelenggarakan	keselamatan, sisi udara, sisi darat,	1 anun 2014

	jenis pelayanan		dan alat-alat besar bandar udara	dan PM 83
			serta fasilitas penunjang;	Tahun 2015
		2.	Perawatan dan perbaikan fasilitas	
			keselamatan, sisi udara, sisi darat,	
			dan alat-alat besar bandar udara	
			serta fasilitas penunjang;	
		3.	Pengaturan pergerakan pesawat	
			udara (Apron Movement	
			Control/AMC) serta penyusunan	
			jadwal penerbangan (slot time);	
		4.	Pengamanan pengangkutan	
			penumpang, awak pesawat udara,	
			barang, jinjingan, pos dan kargo	
			serta barang berbahaya dan	
			senjata;	
		5.	Kerja sama dan pengembangan	
			usaha jasa kebandarudaraan dan	
			jasa terkait bandar udara;	
		6.	Pengoperasian dan pelayanan	
			fasilitas terminal penumpang,	
			kargo dan penunjang serta	
			pengelolaan dan pengendalian	
			hygiene dan sanitasi;	
3.	Instansi/Unit/Sat	-	Direktorat Jenderal Perhubungan	PM No. 40
	ker yang terkait		Udara	Tahun 2014
	dengan	-	Direktorat Bandar Udara	dan PM 83
	penyelenggaraan	-	Direktorat Keamanan Penerbangan	Tahun 2015
	Pelayanan	-	Direktorat Angkutan Udara	
		-	Kantor Otoritas Bandar Udara	
		-	Badan Karantina Pertanian	
		-	Kantor kesehatan pelabuhan	

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut :

Tabel – 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

			Dasar Hukum	Masyarakat /	
No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan	Pengguna	Pihak Terkait
			Layanan	Layanan	
1	Proses	a. Pemeriksaan	PM 178 Tahun	Penumpang	- Direktorat
	Keberangkatan	Penumpang	2015	pesawat	Bandar
	dan Kedatangan	dan Bagasi		kedatangan	Udara
	Penumpang	b. Pelayanan		dan	- Kantor

			Dasar Hukum	Masyarakat /	
No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan	Pengguna	Pihak Terkait
			Layanan	Layanan	
		Check-In		keberangkatan	Otoritas
		c. Imigrasi		di bandara	Bandar
		Keberangkatan			Udara Wil.
		d. Imigrasi			V
		Kedatangan			- Kantor Bea
		e. Pelayanan Bea			dan Cukai
		dan Cukai			- Kantor
		f. Ruang Tunggu			Imigrasi
		Keberangkatan			- Kantor
		g. Pelayanan			Karantina
		bagasi			
2.	Pelayanan Jasa	a. Jasa	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Pendaratan,	pendaratan	2016	Usaha	Bandar
	Penempatan	pesawat udara		Angkutan	Udara
	dan	b. Jasa		Udara	b. Direktorat
	Penyimpanan	Penempatan		b. TNI	Angkutan
	Pesawat Udara	pesawat udara		c. Misionaris	Udara
	(PJP4U)	c. Jasa			c. Kantor
		Penyimpanan			Otoritas
		pesawat udara			Bandar
					Udara Wil.
					V
3.	Pelayanan Jasa	Penambahan Jam	PP 15 Tahun	Badan usaha	a. Direktorat
	Penggunaan	Pelayanan	2016	angkutan	Bandar
	Bandar Udara	Operasi Bandar		udara	Udara
	di Luar Jam	Udara			b. Kantor
	Operasi Bandar				Otoritas
	Udara				Bandar
					Udara Wil.
					V
4.	Pelayanan Jasa	Pelayanan untuk	PP 15 Tahun	Badan usaha	a. Direktorat
	Penggunaan	kondisi tertentu	2016	angkutan	Bandar

			Dasar Hukum	Masyarakat /	
No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan	Pengguna	Pihak Terkait
			Layanan	Layanan	
	Bandar Udara			udara	Udara
	Alternatif				b. Kantor
	(Alternate				Otoritas
	Aerodrome)				Bandar
					Udara Wil.
					V
5	Pelayanan Jasa	Penyediaan	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Pemakaian	fasilitas garbarata	2016	usaha	Bandar
	Garbarata			angkutan	Udara
				udara	b. Kantor
				b. Penumpang	Otoritas
					Bandar
					Udara Wil.
					V
6.	Pelayanan Jasa	Penyediaan	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Pemakaian	fasilitas Check In	2016	usaha	Bandar
	Tempat	Counter		angkutan	Udara
	Pelaporan			udara	b. Kantor
	Keberangkatan			b. Penumpang	Otoritas
					Bandar
					Udara Wil.
					V
7.	Pelayanan Jasa	Penyediaan	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Kargo dan Pos	fasilitas terminal	2016	Usaha	Keamanan
	Pesawat Udara	Cargo		Angkutan	Bandar
				Udara	Udara
				b. EMPU	b. Kantor
				c. Pos	Otoritas
				Indonesia	Bandar
					Udara Wil.
					V
				1	

			Dasar Hukum	Masyarakat /	
No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan	Pengguna	Pihak Terkait
			Layanan	Layanan	
				0-00	
8.	Pelayanan Jasa	a. Sewa tanah	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
	Penggunaan	dan ruangan	2016	Usaha	Bandar
	Sarana dan			b. Masyarakat	Udara
	Prasarana di	b. Konsesi		c. Pemerintah	b. Kantor
	Bandar Udara	a). Konsesi		Daerah	Otoritas
	berdasarkan	pengisian			Bandar
	Tugas dan	bahan bakar			Udara Wil.
	Fungsi	pesawat udara			V
		(Fuel Through			
		Put)			
		b). Konsesi			
		atas			
		pengusahaan			
		tanah dan			
		ruangan			
		c). Konsesi			
		penyimpanan			
		kendaraan			
		bermotor			
		d).Konsesi			
		penyewaan			
		space iklan			
		yang			
		disewakan			
		kembali			
		c. Shooting film,			
		pemotretan			
		dan promosi			
9.	Izin masuk	Tanda izin masuk	PP 15 Tahun	a. Badan	a. Direktorat
4	daerah terbatas	daerah terbatas	2016	usaha	Keamanan

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Peny		lukum ggaraan nan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	dan daerah	dan daerah	PM	33	Tahun	b. Instansi	Bandar
	keamanan	keamanan	2015	5		pemerintah	Udara
	terbatas	terbatas bagi					b. Kantor
		orang dan					Otoritas
		kendaraan					Bandar
							Udara Wil.
							V

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masingmasing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:

Tabel – 3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri - Palu

Jenis Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses keberangkatan domestik	Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS Lolos pemeriksaan security	PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD) Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api.	PP 15 Tahun 2016	Sesuai dengan PM 178 Tahun 2015	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			 Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan) Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD) 			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Proses kedatangan penumpang domestik		 Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di check-in counter yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan) Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan. 			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan. 3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan. b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL 1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan. 2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan. 3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju Baggage Claim area untuk pengambilan Bagasi.			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Memiliki Ijin Route Memiliki Slot Time izin terbang (Flight Approval)	4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan. 5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk pemeriksaan kepabeanan. 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. 2. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian. 3. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 4. Airline dan bandara membuat Service Level Agreement (SLA).	dengan PP 15	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
3.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin	Airline dapat beroperasi di bandara. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala	Sesuai	Waktu	Kepala UPBU
	Penggunaan	Route	UPBU.	dengan	perizinan 30	
	Bandar Udara	2. Memiliki Slot	2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja	PP 15	menit	
	di Luar Jam	Time	terkait.	Tahun	setelah	
	Operasi Bandar	3. Memiliki izin	3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah	2016	menerima	

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Udara	terbang (Flight	permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar		Flight	
		Approval)	permohonan Flight Approval (FA)		Approval	
		4. Memenuhi	4. Kepala UPBU memberikan surat		dari Ditjend	
		syarat operasi	persetujuan/penolakan kepada pemohon (airline).		hubud	
		bandar udara	5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (Flight			
			Approval) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU.			
			terkait untuk melayani penerbangan di luar jam			
			operasi bandar udara.			
4.	Pelayanan Jasa	1. Memiliki Ijin	1. ATS unit menyampaikan informasi tentang	Sesuai	Sesuai	Kepala UPBU
	Penggunaan	Route	penggunaan bandar udara sebagai <i>Alternate</i>	dengan	Penggunaan	
	Bandar Udara	2. Memiliki Slot	Aerodrome	PP 15		
	Alternatif	Time	2. Apabila penggunaan bandara sebagai Alternate	Tahun		
	(Alternate	3. Memiliki izin	Aerodrome masih dalam jam operasi bandara, kepala	2016		
	Aerodrome)	terbang (Flight	UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait.			
		Approval)	3. Apabila penggunaan bandara sebagai alternate			
		4. Memenuhi	diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa			
		syarat operasi	kesiapan operasi bandar udara.			
		bandar udara	4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi			
			kepala UPBU membuat surat penolakan.			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan	 Airline menyampaikan jadwal penerbangan AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum pelaksanaan Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan space plan Operator garbarata menghubungkan garbarata dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai pesawat berangkat. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula. 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan	Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in. Repala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan. Repala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui service level agreement	dengan	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Tersedianya terminal cargo	Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (service level agreement).	Tahun	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya sarana dan prasarana	Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (service level agreement).	dengan PP 15 Tahun	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah	Surat pernyataan dari atasan di	Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan .yang diteteapkan Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat	Sesuai dengan PP 15	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
No	Layanan keamanan terbatas	Pelayanan tempat pemohon bekerja 2. Daftar riwayat hidup 3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS) 4. Background check dari kepolisian, surat keterangan	Mekanisme dan Prosedur administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan sipemohon wajib mengisi sendiri Formulir Wawancara. 3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara	Tahun	Waktu	
		catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah				

No	Jenis Layanan		Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			dan pegawai				
			badan usaha				
			milik negara;				
			dan				
		5.	SK Pegawai				
			atau kontrak				
			kerja				

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelengaraan pelayanan di bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan di bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut:

Tabel – 4 Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Layanan	Sarana, Pra	Sarana, Prasarana Pelayanan					
1.	Proses Keberangkatan		a.	Walk Through Metal Detector	3			
	dan Kedatangan	Pemeriksaan	b.	Hand Held MD	4			
	Penumpang	Penumpang dan		X-Ray Cabin	3			
		Bagasi	d.	X-Ray Baggage	1			
			e.	CCTV & Monitoring System	57			
		Pelayanan Chek In	a.	X-Ray Baggage	1			
		l clayanan chek m	b.	Counter Check-in	20			
			c.	Timbangan	20			
		Imigrasi Keberangkatan			-			
		Imigrasi Kedatangan			-			
		Ruang tunggu	a.	Kursi	1100			
		keberangkatan	b.	TV	7			
		Pelayanan bagasi	a.	Conveyer	3			

			b.	Trolly	300	
			c.	Wripping baggage	3	
		Fasilitas	a.	AC	13	
		Kenyamanan	b.	FIDS	46	
			c.	Toilet	7	
			d.	Tempat parkir	2	
			е	Fasilitas pengguna		
				berkebutuhan		
				khusus :	1	
				- Lift	1	
				- Toilet	1	
				- Ruang lansia		
		Fasilitas yang	a.	ATM Center	1	
		memberi nilai	b.	Musholla	4	
		tambah	c.	Nursery Room	1	
			d.	Ruang Bermain	2	
			THE STATE OF	Anak	=	
			e.	Ecsekutiv Lounge	5	
			f.	Restoran / Cafe	42	
			g.	Charger station	2	
			h.	Smoking Room	1	
			i.	Fasilitas air minum	1	
			j.	Fasilitas pembelian	_	
			2	tiket (mandiri)		
			k.	Internet / Wifi	-	
			1.	Tenant	9	
2.	Pelayanan Jasa	Jasa pendaratan	a.	Runway	1	
	Pendaratan,	pesawat udara	b.	Taxiway	2	
	Penempatan dan		C	Runway Light	84	
	Penyimpanan		d.	Taxiway Light	21	
	Pesawat Udara		e.	Rotating Beacon	8	
	(PJP4U)		f.	Ltee	1	
			g.	Flood Light	7	
			h.	Rell	2	
			i.	Sirene	3	
			j.	LVS witch board	1	

			k.	Gun Light	1
			l.	Wind Cone Light	1
			170570	DVOR	2
			m.	CCR	2
			n.	- 100 - 100 miles (SD)	1999
			0.	Apron Edgw Light	2
			p.	Apron Flood Light	4
			q.	DME	2
			r.	Win cone	1
		Jasa penempatan	a.	Apron asphalt	1
		pesawat udara		concrete	0366
			b.	Apron Rigid	1
			c.	Garbarata	3
			d.	ADGS	3
		Jasa penyimpanan		-	_
		pesawat udara			
3.	Pelayanan Jasa				
	Penggunaan				
	Bandar Udara di			_	=
	Luar Jam				
	Operasi Bandar				
	Udara				
4.	Pelayanan Jasa				
	Penggunaan				
	Bandar Udara			_	_
	Alternatife	-			
	(Alternate				
	Aerodrome)				
5.	Pelayanan Jasa		a.	Garbarata	3
	Pemakaian	Fasilitas garbarata	b.	ADGS	3
	Garbarata				
6.	Pelayanan Jasa		a.	Counter Check-in	22
	Pemakaian	Fasilitas	b.	Timbangan	22
	Tempat	pemakaian tempat			
	Pelaporan	pelaporan	c.	Counveyer	4
	Keberangkatan	keberangkatan	0.	Counveyer	Т.

7.	Pelayanan Jasa	Fasilitas kargo dan	a.	X-Ray Cargo	1
	Kargo dan Pos Pesawat Udara	pos pesawat udara	b.	Gudang Kargo	1
8.	Pelayanan Jasa	Fasilitas sarana	a.	Ruangan	94
	Penggunaan	dan prasarana	b.	Lahan	2
	Sarana dan			Konsesi atas	
	Prasarana di		c.	pengusahaan lahan	3
	Bandar Udara			dan ruangan	
	berdasarkan			Konsesi atas	
	Tugas dan		d.	pengusahaan	1
	Fungsi			pengisian BBM	
			e.	Konsesi atas pengusahaan lahan parkir/penyimpanan kendaraan bermotor	2
9.	Izin masuk		a.	Ruang foto	1
	daerah terbatas	Fasilitas			
	dan daerah	pembuatan ID Card	b.	Alat cetak ID Card	1
	keamanan	Pas Bandara	ο.	Pas Bandara	.1
	terbatas				

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut:

Tabel – 5 Jumlah dan Kompotensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri - Palu

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia		Jumlah SD		Keterangan	
			Tenaga	teknisi sebanya	al		
			Teknisi	Penerbangan te			
			berbagi	i jenjang keahlia			
			disiplin	ilmu lainnya, s			
			berikut	:			
			NO PENDIDIKAN JUMLAH				
			1.	SD	-		
			2.	SLTP	1		
			3.	SMA	165		
			4.	D-I	-		
			5.	D-II	5		
			6.	D-III	13		
			7.	D-IV/S1	33		
			8.	S2	3		
				Jumlah	220		

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut:

Status/Bentuk Dukungan Prosedur Sarana Ket Organisasi SDM Internal Audit Pengawasan Evaluasi Kantor Unit internal Penyelenggara berupa audit Pelaksanaan Program dan Bandar Udara atau inspeksi Kegiatan Sis Al-Jufri Palu yang dilakukan Fasilitas/peralatan dalam interval waktu tertentu Feed Back untuk menjamin kualitas Tindak lanjut (quality assurance) Selesai produk layanan.

Tabel – 6 Pengawasan Internal

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

Tabel – 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis	Prosedur	Tindak	Duku		Bentuk
	Penanga		Lanjut	ngan	Sarana	Organi
	nan			SDM		sasi
1	Pengadu	Teknis (perlu penangan	Peningk	Help	1. Help	
	an, saran	Pengadu segera)	atan	Desk	desk	Unit
	dan	an, Jenis Diserahka n ke Unit	layanan		2. Kotak	PPID
	masukan	saran h?Jenis n ke Unit Terkait			pengad	
		masuka			uan	
					3. No.	
		Non Teknis			Fax	
		Dirapatka			(0451)	
		n oleh			48108	
		unsur pimpinan			7	
		pinipinan			4. Email:	
					<u>bandar</u>	
					<u>a_muti</u>	
					<u>ara08@</u>	
					<u>yahoo.</u>	
		Masalah Bisa			co.id	
		Tida Diatasi?				
		k				
		Y ,,,				
		Ya				
		_				
		SELESAI				

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu akan:

- Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
- 2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
- 3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
- 4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.


BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu sebagai berikut:

Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
 Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
		Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Keuangan Badan Layanan Umum; 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
I. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara; n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
O Bergyandtan I Mamayayai filat ya
2. Persyaratan 1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas
Pelayanan 2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS
3. Lolos pemeriksaan security



4.	Jangka	Sesuai dengan PM. 178 Tahun 2015						
	waktu							
	Penyelesaian							
5.	Biaya/tariff	Sesua	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU					
6.	Produk	a. Per	meriksaan Penun	npan	g dan Bagasi			
	Pelayanan	b. Pel	layanan Chek In					
		c. Ru	ang Tunggu Keb	erang	gkatan			
		d. Pel	layanan bagasi					
7.	Sarana,							
	prasarana,					Jumlah		
	dan/atau	No.	Sarana	, Pra	sarana Pelayanan	(Unit)		
	fasilitas				Walk Through Metal			
				a.	Detector	3		
			Pemeriksaan	b.	Hand Held MD	4		
				c.	X-Ray Cabin	3		
			Penumpang dan Bagasi	d.	X-Ray Baggage	1		
				e.	CCTV & Monitoring	57		
				c.	System	0,		
			Pelayanan	a.	X-Ray Baggage	1		
			Chek In	b.	Counter Check-in	20		
				c.	Timbangan	20		
			Ruang tunggu	a.	Kursi	1100		
			keberangkatan	b.	TV	7		
			Pelayanan	a.	Conveyer	3		
			bagasi	b.	Trolly	300		
				b.	Wripping baggage	3		
			Fasilitas	a.	AC	13		
			Kenyamanan	b.	FIDS	46		
				c.	Toilet	7		
				d.	Tempat parker	2		
				е	Fasilitas pengguna			
					berkebutuhan khusus :			
					- Lift	1		
					- Toilet	1		

					- Ruang lansia	1
			Fasilitas yang	a.	ATM Center	1
		memberi nila		b.	Musholla	4
			tambah	c.	Nursery Room	1
				d.	Ruang Bermain Anak	2
				e.	Ecsekutiv Lounge	5
				f.	Restoran / Café	42
				g.	Charger station	2
				h.	Smoking Room	1
				i.	Fasilitas air minum	1
				j.	Fasilitas pembelian tiket	_
				J.	(mandiri)	
				k.	Internet / Wifi	-
				1.	Tenant	9
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri				
	Pelaksana	Palu				
		2. Pe	gawai Bandara y	ang	Memiliki lisensi dan ratin	g peralatan
		yaı	ng masih berlaku	U		
		3. Pe	gawai Bandara	yang	Memiliki latar belakang	pendidikan
		da	n/atau pelatihan	dibi	dangnya	
9.	Pengawasan	Penga	wasan internal l	eruj	oa audit atau inspeksi yanş	g dilakukan
	Internal	dalan	interval waktu	terte	ntu untuk menjamin kual	itas <i>(quality</i>
		assurance) produk layanan.				




		peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu untuk menjamin keamanan dan
		keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu.
1.4	Evaluasi	1 Devileies DD2 alab stages languages
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)


Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
		Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
		i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
		tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
		tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
		Nomor 1332);
		m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015
		tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015
		tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	1. Memiliki Ijin Route
	Pelayanan	2. Memiliki Slot Time
		3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)
- ST		



		T	1		T	_	
				i	Sirene	3	
				j	Gun light	1	
				k	Wind Cone Light	1	
				1	DVOR	2	
				m	CCR	2	
				n	Apron Edgw Light	2	
				О	Apron Flood Light	4	
				p	DME	2	
				q	Win Cone	1	
			Jasa	a	Apron aspal concrete	1	
			Penempatan	b	Apron rigid	1	
			pesawat udara	С	Garbarata	3	
				d	ADGS	3	
			Jasa				
			Penyimpanan		r=	-	
			Pesawat Udara				
8.	Kompetensi	1. Peş	gawai Bandar Uda	ara .	Mutiara Sis Al-Jufri Palu		
	Pelaksana	2. Pe	gawai Bandara y	ang	memiliki lisensi dan ratin	g peralatan	
		yaı	ng masih berlaku				
		3. Pegawai Bandara Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau					
		pelatihan dibidangnya					
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan					
	Internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality					
		assur	rance) produk laya	anan			




		untuk	menjamin	keamanan	dan	keselamatan	terhadap
		pengope	erasian Band	dar Udara Mi	utiara	Sis Al-Jufri Palı	1.
14.	Evaluasi	1. Penila	aian DP3 olel	n atasan lang	sungn	ya.	
	kinerja	2. Evalu	iasi pencapai	an sasaran k	inerja.		
	Pelaksana						

3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
		43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);

		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
		Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
		i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
		tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015
		tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
		Nomor 1332);
		m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015
		tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015
		tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
	122	
2.	Persyaratan	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan
	Pelayanan	

3.	Sistem,	
	mekanisme	MULAI
	dan prosedur	<u> </u>
		AIRLINE
		UNIT KERJA TERKAIT (AMC) KEPALA BANDARA
		—
		OPERATOR GARBARATA
		UNBOARDING/BOARDING
		SELESAI
4.	Jangka	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya
	waktu	
	Penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Tarif PNBP/BLU
6.	Produk	Pelayanan dalam rangka penggunaan fasilitas garbarata di
	Pelayanan	bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku
7.	Sarana,	
	prasarana,	No. Sarana, Prasarana dan/atau Jumlah
	dan/atau	Fasilitas (Unit)
	fasilitas	1 Garbarata 3
		2 ADGS 3
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri
	Pelaksana	Palu
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating
		peralatan yang masih berlaku
		3. Pegawai Bandara Udara yang Memiliki latar belakang
		pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan
	Internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality
		assurance) produk layanan.




		Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu untuk menjamin
		keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit
		Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu.
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
14.	Evaluasi	1. Felinaian DF3 olen atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

4. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara

g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
j. Felaturan Hesiden Republik inkonesia Nomer to Tanun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1332);
m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015
tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
Udara;
o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2. Persyaratan Tersedianya check in counter yang sesuai dengan standar
Pelayanan pelayanan




9.	Pengawasan	Pengawa	san internal ber	upa audit atau i	nspeksi yang dilakukan
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality			
		assurance) produk layanan.			
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan Teknis (perlu penangan segera) Jenis Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait Dirapatkan oleh Manajemen/ Perencanaan Tidak SELESAI			
11.	Jumlah	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
	Pelaksana	1.	SD	2	
		2.	SLTP	1	
		3.	SMA	165	
		4.	D-I	-	
		5.	D-II	5	
		6.	D-III	13	
		7.	D-IV/S1	33	
		8.	S2	3	
			Jumlah	220	
12.	Jaminan	Bandar	Udara Mutiara S	Sis AlJufri Palu	memberikan kepastian
	pelayanan	pelayana	n dilaksanakan	sesuai dengan s	standar pelayanan
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu			
	keamanan	menjami	in bahwa semu	a pengguna ja	sa akan mendapatkan
	dan	pelayana	an di Kantor Un	it Penyelenggar	a Bandar Udara Sis Al-
	keselamatan		Jufri Palu dengan baik, semua jenis kegiatan akan		
	pelayanan	dilaksan	akan dengan sta	andar operasior	nal prosedur yang telah


		ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri
		Palu untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
		pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-
		Jufri Palu.
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

5. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut :
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang

		Vohandan Ildaman /I ambanan Nagara Danahili Ini
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);
		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4502);
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
		Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
		25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4616);
		i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
		tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
		2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
		Nomor 1332);
		m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2015
		tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
15-1		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	Tersedianya Terminal Kargo
	Pelayanan	





		Palu untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu.
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	


6. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor	
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam	
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	
		sebagai berikut :	
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan	
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997	
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);	
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan	
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003	
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
		Nomor 4286);	
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang	
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik	
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran	
		Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009	
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
		5038);	
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun	
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,	
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
		407);	
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang	

- Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
 Udara:
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

2.	Persyaratan	Tersedianya sarana dan prasarana		
	Pelayanan			
3.	Sistem,			
	mekanisme	MULAI		
	dan	•		
	prosedur	PENGELOLA JASA		
		4		
		UNIT KERJA TERKAIT KEPALA BANDARA		
		<u> </u>		
		PROSES		
		YA STELLANDAN STANA (SLA)		
		PERJANJIAN SEWA (SLA)		
		SELESAI		
		SELESAI		
4.	Jangka	Sesuai dengan perjanjian / kontrak kerjasama		
4.	waktu	sesual dengan perjanjian / kondak kerjasama		
	Penyelesaian			
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tariff PNBP/BLU		
6.	Produk	a. Sewa tanah dan ruangan		
	Pelayanan	b. Konsesi		
		a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel		
		Through Put)		
		b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan		
		c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor		
		d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali		
		c. Shooting film, pemotretan dan promosi		
		d. Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor		

7.	Sarana,			
	prasarana, dan/atau	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)
	fasilitas	1	Ruangan	94
		2	Tanah	2
		3	Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBM Pesawat	1
		4	Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan	3
		5	Konsesi atas penyimpanan kendaraan bermotor	2
8.	Kompetensi	1. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-		
	Pelaksana	Jufri Palu		
		2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating		
		peralatan yang masih berlaku		
		3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.		
9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan		
	internal	dalam inte	erval waktu tertentu untuk menjamin l	kualitas <i>(quality</i>
		assurance) produk layanan.		




		Palu untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap	
		pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-	
		Jufri Palu.	
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.	
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.	
	Pelaksana		

7. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor
	Hukum	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu dalam
		menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		sebagai berikut:
		a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997
		Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
		b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
		Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
		Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4286);
		c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
		Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4355);
		d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5038);
		e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
		2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 4146);

		g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4502);
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
		Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
		25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		4616);
		i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
		tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
		j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
		2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007
		tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan
		Keuangan Badan Layanan Umum;
		l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
		Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
		Nomor 1332);
		m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 Tahun 2015
		tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;
		n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun
		2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar
		Udara;
		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan	1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja
	Pelayanan	2. Daftar riwayat hidup
		3. Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)
		4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan
		kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah



9.	Pengawasan	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan
	internal	dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality
		assurance) produk layanan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan Jenis Masalah? Diserahkan ke Unit Terkait Dirapatkan oleh Manajemen/ Perencanaan Masalah Bisa Diatasi? Ya SELESAI
11.	Jumlah Pelaksana	NO PENDIDIKAN JUMLAH 1. SD - 2. SLTP 1 3. SMA 165 4. D-I - 5. D-II 5 6. D-III 13 7. D-IV/S1 33 8. S2 3 Jumlah 220
12.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu
	pelayanan	memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
		standar pelayanan
13.	Jaminan	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu
	keamanan	menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan
	dan	pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-
	keselamatan	Jufri Palu dengan baik, semua jenis kegiatan akan

	pelayanan	dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah
		ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri
		Palu untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
		pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-
		Jufri Palu
14.	Evaluasi	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
	kinerja	2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
	Pelaksana	

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri Palu diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN